

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah jika
mengharamkan sesuatu maka
Dia mengharamkan pula hasil
penjualannya

القرآن السُّنَّة

معهد القرآن الإسلامي

Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-12

مَعْنَى الْقُرْآنِ الْمُنَاجِي

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Sesungguhnya Allah jika
mengharamkan sesuatu maka
Dia mengharamkan pula hasil
penjualannya

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-12



مَجْمَعُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan pula hasil penjualannya

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 mm x 20.5 mm (ii + 12 halaman)

Edisi

Al Muharram 1448 H

Seri Kaidah Fiqih

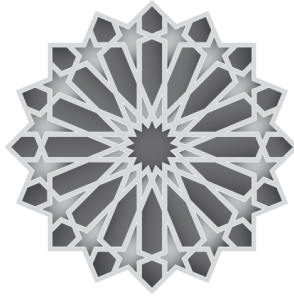
Buku ke-12

Penerbit



مَعْمَدُ الْفَرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Keenam

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ

**Sesungguhnya Allah jika mengharamkan
sesuatu maka Dia mengharamkan pula
hasil penjualannya**



Makna Kaidah

Kaidah ini mengandung makna bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka haram pula menjualnya. Dan sesuatu yang diharamkan untuk dijual maka hasil penjualannya adalah merupakan harta yang haram pula.

Ketahuilah bahwa barang kalau kita tinjau dari sisi ini, maka ada tiga macam:

1. Barang yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk sesuatu yang haram.

Seperti: babi, alat-alat musik, rokok dan lainnya.

Maka hukum dari menjual barang ini adalah haram. Berdasarkan pada kaidah di atas. Karena tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari babi, karena dia najis dan haram dimakan. Demikian juga dengan alat-alat musik yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali untuk musik, maka diapun haram untuk diperjualbelikan. Dan barang siapa yang menjualbelikannya, maka hasil dari usaha tersebut adalah harta yang haram.

2. Barang yang secara umum digunakan untuk sesuatu yang halal.

Dan ini adalah keumuman barang yang ada di sekitar kita. Seperti nasi, ikan, sayur dan lainnya.

Maka hukum dari menjual barang-barang ini adalah halal. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan kehalalan jual beli. Seperti firman Allah ﷻ:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (QS. Al Baqarah: 29)

Juga firman-Nya:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al Baqarah: 275)

Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“Kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian.”

Barang yang bisa digunakan untuk sesuatu yang halal serta bisa pula digunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti pisau, racun tikus dan lainnya.

Pisau sangat mungkin digunakan untuk sesuatu yang halal, namun juga bisa digunakan untuk sesuatu yang haram, seperti membunuh orang lain dan lainnya. Demikian juga racun tikus dan yang semisalnya.

Hukum menjual belikan barang tersebut, harus ditinjau dari dua sisi:

Pertama: Keumuman masyarakat sekitar saat menjual belikan barang tersebut.

Maknanya: saat transaksi jual beli barang tersebut di sebuah masyarakat, biasanya mereka menggunakannya untuk yang halal ataukah yang haram? jika secara umum

1 HR. Muslim

untuk yang halal, maka hukumnya halal. Namun jika secara umum masyarakat menggunakannya untuk yang haram, maka jangan memperjualbelikan barang tersebut di masyarakat tersebut.

Hal ini karena keumuman masyarakat dalam masalah semacam ini bisa dijadikan rujukan. Sebagaimana kaidah fiqh yang masyhur:

العِبْرَةُ بِالْغَالِبِ الْكَثِيرِ لَا بِالْقَلِيلِ النَّادِرِ

“yang dianggap itu yang umum lagi banyak terjadi, bukan yang jarang dan sedikit terjadi.”

Kedua: Fungsi barang tersebut setelah dibeli oleh pembeli.

Meskipun secara umum masyarakat menggunakan barang tersebut untuk yang halal misalkan, namun kita yakin atau mempunyai prediksi sangat kuat, bahwa si A tidaklah membeli barang ini kecuali untuk perbuatan haram, maka tidak boleh menjual barang ke orang tersebut.

Oleh karena itu Rasulullah ﷺ melarang menjual anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai bahan dasar khomer, dan juga melarang menjual senjata pada saat terjadi fitnah antara sesama muslim.

Dalil Kaidah

Kaidah ini sebenarnya adalah cuplikan dari sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسًا عِنْدَ الرُّكْنِ - قَالَ - فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ فَقَالَ « لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ». ثَلَاثًا « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوهَا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٌ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ ».

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: Saya melihat Rasulullah ﷺ duduk di dekat hajar aswad, lalu beliau memandang ke langit lalu tertawa dan bersabda: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi -tiga kali- Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak (bangkai) lalu mereka menjualnya lalu memakan hasial penjualannya. Padahal sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas sebuah kaum makan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya.”²

Contoh penerapan kaidah:

Apa hukum jual beli rokok? masalah ini sangat berkaitan apa hukum rokok.

2 HR. Abu Dawud, Syafi'i, Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi dengan sanad shahih. Lihat *Ghayatul Maram*: 318

Bagi yang sedikit memahami hukum fiqh islam, maka tidak akan ragu lagi bahwa rokok hukumnya haram berdasarkan beberapa dalil berikut ini:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ﴾

“Dan dia menghalalkan yang baik bagi mereka serta mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk.” (QS. al A’raf: 157)

Rokok termasuk hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

2. Firman-Nya:

﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan.” (QS. al Baqarah: 195)

Rokok mengakibatkan penyakit yang bisa membina-sakan seperti kanker, penyakir paru-paru dan lain seba-gainya.

3. Firman-Nya:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya

Allah terhadap kalian maha menyayangi.” (QS. an Nisa: 29)

Rokok bisa membunuh penghisapnya secara perlahan-lahan.

4. Firman-Nya:

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

“Dosa keduanya (minuman keras dan judi) lebih besar dari pada manfaatnya.” (QS. al Baqarah: 219)

Rokok bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain.

5. Firman-Nya:

﴿وَلَا تُبْذِرْ بَذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾

“Janganlah menghambur-hamburkan (hartamu) dengan boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya syaithan.” (QS. al Isra’: 26, 27)

Membeli rokok adalah merupakan pemborosan, sedangkan pemborosan termasuk perbuatannya setan.

6. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun orang

lain.”³

Merokok membahayakan si perokok maupun orang lain.

7. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِصَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

“Sesungguhnya Allah membenci untukmu tiga perbuatan, yaitu desas desus, perbuatan menyia-nyiakan harta dan banyak bertanya.”⁴

Merokok adalah menyia-nyiakan harta dan dibenci Allah karena membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak bermanfaat.

8. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ

“Perumpamaan kawan duduk yang baik dengan kawan duduk yang jelek ialah seperti pembawa minyak wangi dengan peniup api (tukang pandai besi).”⁵

3 Shahih, HR. Ibnu Majah 2/784, Baihaqi 10/133, Ahmad 1/313, Daruquthni 4/228, Hakim 2/57 dan beliau mengatakan shahih menurut syarat Imam Bukhari Muslim dan disepakati oleh Imam Dzahabi

4 HR. Bukhari: 1477, Muslim: 4582

5 HR. Bukhari: 2010, Muslim: 6860

Perokok adalah kawan duduk yang jelek yang meniup api yang bisa membakar orang di sekitarnya ataupun menyebabkan bau yang tidak sedap.

9. Sabda Rasulullah ﷺ:

وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَسَمُّهُ فِي يَدِهِ ، يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

“Barang siapa menghirup (meminum) racun hingga mati maka racun itu akan berada di tangannya lalu dihirupkan selama-lamanya di neraka jahannam.”⁶

Rokok mengandung racun (nikotin) yang membunuh penghisapnya perlahan-lahan dan menyiksanya.

10. Sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ
“Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah hendaknya menyingkir (menjauh) dari kita dan menjauhi masjid kami dan duduklah dirumah saja.”⁷

Rokok lebih busuk baunya dari pada bawang putih ataupun bawang merah.

6 HR. Bukhari: 5778

7 HR. Bukhari Muslim

Setelah ini semua, masihkah ada yang ngotot mengatakan bahwa rokok halal atau hanya sekedar makruh? pada sangat jelas terpampang dalam setiap iklan dan bungkusnya: Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.

Setelah diketahui keharaman hukum rokok, maka berarti haram pula menjualnya, dan barang siapa yang menjualnya, maka hasil penjualannya adalah uang haam.

Contoh lain

Apa hukum berjualan alat-alat musik?

Tidak ragu lagi bahwa musik dan segala jenis alatnya adalah haram. Berdasarkan banyak dalil. Di antaranya:

Pertama:

عن أَبِي مَالِكٍ - الْأَشْعَرِيُّ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

Dari Abu Malik al Asy'ari رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Sungguh akan ada sekelompok dari umatku yang menganggap halal zina, sutra, khomer (minuman keras) dan alat musik.”⁸

8 HR. Bukhari: 5590

Al Ma'azif adalah alat musik. Berkata Imam Ibnul Qayyim رحمته الله: dia adalah semua alat musik, tidak ada perselisihan diantara para ulama' bahasa mengenai arti ini.”

Kedua:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْتَانِ مَلْعُونَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ: مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيبَةٍ.

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Dua suara yang dilaknat didunia dan akhirat, yaitu bunyi seruling ketika mendapatkan nikmat dan rintihan ketika mendapatkan mushibah.”⁹

Ketiga:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَكُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dari Abdullah bin Abbas رضي الله عنه berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku khomeir, judi, gendang dan setiap yang memabukkan adalah

9 Shahih riwayat Al Bazzar dalam *musnad* beliau 1/377, Abu Bakr Asy Syafi'i 2.22, *Dhiya' al Maqdisi* 6/188

haram.”¹⁰

Berarti menjual alat-alat musik haram, menjual kaset musik, vcd musik pun haram dan hasil penjualannya pun haram.

Contoh lain:

Mencuat saat ini jualan tokek. Bagaimana status hukumnya?

Masalah ini harus ditelusuri terlebih dulu tentang apa hukum tokek. Tokek adalah binatang yang sejenis dengan cicak. Dan cicak adalah binatang yang diperintahkan untuk dibunuh dan dalam madzhab jumhur ulama’ bahwa semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram memakannya.

Berangkat dari sini, maka jika tokek tersebut di manfaatkan untuk konsumsi dalam (makan, minum atau sejenisnya) maka haram pula menjualnya. Namun jika tokek tersebut hanya untuk konsumsi luar saja seperti obat oles dari minyaknya misalkan, maka itu adalah halal dan halal pula menjualnya. *Wallahu a’lam.*

10 Shahih riwayat Abu Dawud: 3696, Baihaqi 10/221, Ahmad 1/274, Abu Ya’la: 2729, Ibnu Hibban: 5341

Buku “Sesungguhnya Allah Jika Mengharamkan Sesuatu Maka Dia Mengharamkan Pula Hasil Penjualannya” karya Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah penting dalam fikih muamalah, yaitu bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dimanfaatkan juga haram diperjualbelikan, sehingga hasil penjualannya pun menjadi haram. Penulis menjelaskan kaidah ini secara sistematis dengan mengelompokkan jenis-jenis barang berdasarkan hukum pemanfaatannya serta menjelaskan ketentuan jual beli melalui dalil-dalil Al-Qur’an, hadis sahih, dan pendapat para ulama.

Selain memaparkan landasan hukum, buku ini juga menyajikan berbagai contoh penerapan kaidah dalam kehidupan sehari-hari, seperti hukum menjual rokok, alat musik, dan barang-barang lain yang berkaitan dengan persoalan muamalah kontemporer. Dengan penyampaian yang ringkas, jelas, dan berbasis dalil, buku ini menjadi bacaan yang bermanfaat bagi kaum muslimin untuk memahami pentingnya menjaga kehalalan transaksi serta memperoleh rezeki yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Selamat membaca...!

